



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA BENGLE KECAMATAN MAJALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bengle Kecamatan Majalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BENGLE KECAMATAN MAJALAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Bengle Kecamatan Majalaya, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya dan Desa Majalaya Kecamatan Majalaya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Klari Kecamatan Klari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur dan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya:
  1. Dimulai dari TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,592''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 40,536''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Pasirjengkol, dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu anak Sungai Citarum yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 41,880''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 30,091''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi Perumahan Graha Asri hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,681''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 18,983''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 39,203''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 17,205''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 36,761''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 13,443''$  BT;

6. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,542''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 10,489''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 45,915''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 6,542''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 45,572''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 58,879''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah selatan melintasi Perumahan Bumi Melati Asri hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 50,682''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 58,551''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi perumahan hingga bertemu tepi Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 54,640''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 55,833''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi Sungai Bengle hingga bertemu tepi Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 54,763''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 55,520''$  BT;
  12. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi perumahan hingga bertemu Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 54,513''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 52,338''$  BT; dan
  13. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Bengle hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 3,811''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 47,260''$  BT.
- b. Batas Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Majalaya Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 43,592''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 40,536''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Pasirjengkol, dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Citarum hingga bertemu tepi Sungai Bengle yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 34,336''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 57,911''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran cacing hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 34,763''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 5,632''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran cacing hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Lemahmulya, dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 38,509''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 7,304''$  BT.

- c. Batas Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 16,892''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 54,282''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cibalongsari, Desa Klari Kecamatan Klari, Desa Lemahmulya, dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai SS Majalaya hingga bertemu Bendungan BB leuweung Seureuh yang terletak pada TK 32.15.21.2007-21.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 15,913''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 54,816''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai SS Majalaya hingga bertemu Jembatan Babakan Tamyang yang terletak pada TK 32.15.21.2007-21.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 50,601''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 53,551''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai SS Majalaya hingga bertemu pintu air yang terletak pada TK 32.15.21.2007-21.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 38,653''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 4,807''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai SS Majalaya hingga bertemu Jembatan babakan tampol yang terletak pada TK 32.15.21.2007-21.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 51,666''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 59,457''$  BT; dan
  6. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai SS Majalaya hingga bertemu simpul batas antara Desa Majalaya, Desa Lemahmulya, dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.21.2001-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 38,509''$  LS dan  $107^{\circ} 22' 7,304''$  BT.
- d. Batas Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Klari Kecamatan Klari:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 3,623''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 50,014''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur; dan
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Saluran Induk Tarum Utara hingga bertemu simpul batas antara Desa Cibalongsari, Desa Klari Kecamatan Klari, Desa Lemahmulya, dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 16,892''$  LS dan  $107^{\circ} 21' 54,282''$  BT.
- e. Batas Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai dari TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 3,623''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 50,014''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Klari Kecamatan Klari dengan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Sungai Tarum Utara hingga bertemu tepi Sungai Tarum Utara yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 2,980''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 50,163''$  BT;

3. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu taman Saung Indah yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 59,777''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 50,891''$  BT;
4. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi Taman Saung Indah hingga bertemu taman Saung Indah yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 56,605''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 51,428''$  BT;
5. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi permukiman hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 51,514''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 52,085''$  BT;
6. Selanjutnya ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 50,107''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 51,302''$  BT;
7. Selanjutnya ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan TK 32.15.21.2008-26.2007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 46,085''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 50,938''$  BT;
8. Selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 46,077''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 49,402''$  BT;
9. Selanjutnya ke arah utara melintasi kebun hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 43,779''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 49,247''$  BT;
10. Selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 43,735''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 49,892''$  BT;
11. Selanjutnya ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-010 pada koordinat  $6^{\circ} 19' 41,860''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 50,439''$  BT;
12. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Gang Surta hingga bertemu Jalan Tamelang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 36,239''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 47,757''$  BT;
13. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Tamelang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 34,916''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 46,677''$  BT;
14. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Jalan Tamelang Timur hingga bertemu Jalan Tamelang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 33,489''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 41,384''$  BT;
15. Selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu anak Sungai Tarum Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2007-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 35,452''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 36,813''$  BT;
16. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu simpul batas antara Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 29,021''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 32,463''$  BT.

- f. Batas Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur:
1. Dimulai pada TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 29,021''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 32,463''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasar dan Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur;
  2. Selanjutnya ke arah utara mengikuti mengikuti anak Sungai Citarum hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 21,130''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 34,536''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah utara melintasi permukiman hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.21.2008-26.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 12,593''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 36,114''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu sawah TK 32.15.21.2008-26.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 11,680''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 38,206''$  BT; dan
  5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirjengkol dan Desa Bengle Kecamatan Majalaya dengan Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur yang terletak pada TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 3,811''$  LS dan  $107^{\circ} 20' 47,260''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **92** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 92 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA BENGLE KECAMATAN MAJALAYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA BENGLE

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2008	BENGLE	TK 32.15.05.2007-21.2008-26.2007-000	107° 20' 50,014" BT	6° 20' 3,623" LS	759674,8818	9299249,48
		TK 32.15.21.2008-26.2007-001	107° 20' 50,163" BT	6° 20' 2,980" LS	759679,5498	9299269,19
		TK 32.15.21.2008-26.2007-002	107° 20' 50,891" BT	6° 19' 59,777" LS	759702,3843	9299367,55
		TK 32.15.21.2008-26.2007-003	107° 20' 51,428" BT	6° 19' 56,605" LS	759719,3263	9299464,96
		TK 32.15.21.2008-26.2007-004	107° 20' 52,085" BT	6° 19' 51,514" LS	759740,2299	9299621,31
		TK 32.15.21.2008-26.2007-005	107° 20' 51,302" BT	6° 19' 50,107" LS	759716,3628	9299664,65
		TK 32.15.21.2008-26.2007-006	107° 20' 50,938" BT	6° 19' 46,085" LS	759705,7143	9299788,31
		TK 32.15.21.2008-26.2007-007	107° 20' 49,402" BT	6° 19' 46,077" LS	759658,502	9299788,77
		TK 32.15.21.2008-26.2007-008	107° 20' 49,247" BT	6° 19' 43,779" LS	759654,057	9299859,41
		TK 32.15.21.2008-26.2007-009	107° 20' 49,892" BT	6° 19' 43,735" LS	759673,9008	9299860,68
		TK 32.15.21.2008-26.2007-010	107° 20' 50,439" BT	6° 19' 41,860" LS	759690,9702	9299918,22
		TK 32.15.21.2008-26.2007-011	107° 20' 47,757" BT	6° 19' 36,239" LS	759609,2894	9300091,34
		TK 32.15.21.2008-26.2007-012	107° 20' 46,677" BT	6° 19' 34,916" LS	759576,2693	9300132,14
		TK 32.15.21.2008-26.2007-013	107° 20' 41,384" BT	6° 19' 33,489" LS	759413,709	9300176,75
		TK 32.15.21.2008-26.2007-014	107° 20' 36,813" BT	6° 19' 35,452" LS	759272,8975	9300117,06

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2008	BENGLE	TK 32.15.21.2008-26.2005-26.2007-000	107° 20' 32,463" BT	6° 19' 29,021" LS	759140,0375	9300315,28
		TK 32.15.21.2008-26.2005-001	107° 20' 34,536" BT	6° 19' 21,130" LS	759204,851	9300557,52
		TK 32.15.21.2008-26.2005-002	107° 20' 36,114" BT	6° 19' 12,593" LS	759254,5647	9300819,64
		TK 32.15.21.2008-26.2005-003	107° 20' 38,206" BT	6° 19' 11,680" LS	759319,0244	9300847,42
		TK 32.15.21.2003-21.2008-26.2005-000	107° 20' 47,260" BT	6° 19' 3,811" LS	759598,5162	9301087,98
		TK 32.15.21.2003-21.2008-011	107° 20' 52,338" BT	6° 18' 54,513" LS	759755,9222	9301373,01
		TK 32.15.21.2003-21.2008-010	107° 20' 55,520" BT	6° 18' 54,763" LS	759853,7343	9301364,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-009	107° 20' 55,833" BT	6° 18' 54,640" LS	759863,3802	9301368,65
		TK 32.15.21.2003-21.2008-008	107° 20' 58,551" BT	6° 18' 50,682" LS	759947,5023	9301489,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-007	107° 20' 58,879" BT	6° 18' 45,572" LS	759958,3103	9301646,9
		TK 32.15.21.2003-21.2008-006	107° 21' 6,542" BT	6° 18' 45,915" LS	760193,8947	9301635,27
		TK 32.15.21.2003-21.2008-005	107° 21' 10,489" BT	6° 18' 43,542" LS	760315,583	9301707,65
		TK 32.15.21.2003-21.2008-004	107° 21' 13,443" BT	6° 18' 36,761" LS	760407,3469	9301915,66
		TK 32.15.21.2003-21.2008-003	107° 21' 17,205" BT	6° 18' 39,203" LS	760522,6975	9301840,07
		TK 32.15.21.2003-21.2008-002	107° 21' 18,983" BT	6° 18' 43,681" LS	760576,7342	9301702,2
		TK 32.15.21.2003-21.2008-001	107° 21' 30,091" BT	6° 18' 41,880" LS	760918,5678	9301756,02
		TK 32.15.21.2001-21.2003-21.2008-000	107° 21' 40,536" BT	6° 18' 43,592" LS	761239,4901	9301701,93
		TK 32.15.21.2001-21.2008-001	107° 21' 57,911" BT	6° 18' 34,336" LS	761775,0494	9301983,97
		TK 32.15.21.2001-21.2008-002	107° 22' 5,632" BT	6° 18' 34,763" LS	762012,4205	9301969,79
		TK 32.15.21.2001-21.2007-21.2008-000	107° 22' 7,304" BT	6° 18' 38,509" LS	762063,2899	9301854,43

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.21.2008	BENGLE	TK 32.15.21.2007-21.2008-004	107° 21' 59,457" BT	6° 18' 51,666" LS	761820,1569	9301451,16
		TK 32.15.21.2007-21.2008-003	107° 22' 4,807" BT	6° 19' 38,653" LS	761978,089	9300006,42
		TK 32.15.21.2007-21.2008-002	107° 21' 53,551" BT	6° 19' 50,601" LS	761630,3288	9299640,81
		TK 32.15.21.2007-21.2008-001	107° 21' 54,816" BT	6° 20' 15,913" LS	761665,669	9298862,73
		TK 32.15.05.2006-05.2007-21.2007-21.2008-000	107° 21' 54,282" BT	6° 20' 16,892" LS	761649,1232	9298832,71



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

